# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai hal, termasuk dalam hal melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri, mengingat begitu banyak serta beragamnya kebutuhan itu sendiri. Keterbatasan manusia akan mendorong untuk berhubungan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, baik dengan bekerja sama, melakukan tukar-menukar barang maupun dengan cara melakukan jual beli dan lain sebagainya.[1]

Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.[2]

Jual beli merupakan bagian dari *muamalah* karena di dalamnya terdapat hukum-hukum dari Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmani dan

[1] Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), 17.
[2] Sayyid Sabiq, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), 35.

rohaninya dengan cara yang paling baik.[3]Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak yang telah disepakati antara keduanya dan telah di benarkan oleh *syara'* .[4]Dalam praktik jual beli, pihak yang melakukan transaksi tersebut harus memiliki sikap jujur, amanah, adil yang dapat di buktikan oleh *syara'*, ukuran keaslian barang yang benar dan tepat.[5]

Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Syariat Islam dibangun untuk tujuan yang sangat mulia, yakni untuk merealisasikan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Asy-Syatibi menyatakan bahwa pelembagaan syariat Islam hanya bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik untuk kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat. Sebagai benang merah dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Alquran dan sunnah telah memberi penekanan terhadap fleksibilitas syariat Islam dan memastikan kesesuaian penerapannya dalam kehidupan manusia. Dengan demikian seluruh aturan syariat Islam harus sejalan dengan prinsip maṣlaḥah sehingga segala tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan baik dan sempurna.[6]

*Maslahah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil-dalil yang membicarakan maupun memerintahkannya untuk dikerjakan ataupun ditinggalkan. Apabila hal tersebut dikerjakan maka akan mendatangkan suatu kebaikan yang besar atau sebuah kemaslahatan. *Maslahah mursalah* juga disebut

---

[3] Nana Masduki, *Fiqih Muamalah (diktat),* Bandung, IAIN Sunan Gunung Jati, 1987, 4.
[4] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.
[5] A. Zainudin, *AL – ISLAM 2 (Muamalah & Akhlak),* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11.
[6]Rizal Fahlefi, "Implementasi Maslahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah",*Juris*, 2 (Desember, 2015), 225.

sebagai *maslahat* yang mutlak, hal ini karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruan dalam praktiknya. Pembentukan hukum dengan cara *maslahah mursalah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mendatangkan manfaat dengan menolak kemudharatan.

Salah satu aspek kehidupan manusia yang mendapat perhatian khusus dalam hal penerapan konsep *maṣlaḥah mursalah* adalah aspek ekonomi. Karena aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, maka prinsip *maṣlaḥah mursalah* dalam ekonomi Islam bukanlah sekedar kajian teori tetapi perlu diimplementasikan dengan metode yang benar termasuk dalam melakukan praktik jual beli. *Maslahah mursalah* mempunyai tujuan yang jelas dengan mengedepankan kesehjateraan umat memberikan manfaat, serta menolak kemudharatan. Sebab dalam melakukan jual beli, penjual tidak hanya menjual barang dagangannya saja dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, namun lebih memperhatikan manfaat serta kesehjateraan bagi masyarakat yang luas. Adapun persyaratan-persyaratan yang harus diperhatikan dalam mencapai *maslahah mursalah* adalah *maslahah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan maqashid syari'ah serta dalil-dalil kulli dan juga semangat ajaran Islam, kemaslahatan juga harus memberikan manfaat dan menolak kemudharatan, kemaslahatan bersifat umum, pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.[7]

Jual beli sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw sampai sekarang, namun dalam praktiknya sudah mengalami perkembangan bentuk dan cara

[7]H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 87.

menjalankannya, seiring berubahnya pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan yang sangat rumit, jika dilaksanakan tanpa hukum dan norma yang tepat maka akan menimbulkan permasalahan, kerugian, dan kerusakan dalam masyarakat. Pada intinya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang telah dibenarkan syara' dan tidak melanggar aturan hukum islam dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.[8]

Adapun salah satu bentuk muamalah yang terjadi pada saat ini seperti jual beli pakaian. Islam menjadikan Al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, karena Allah SWT menjadikan segala sesuatu termasuk aktivitas manusia harus bernilai ibadah dan memberi manfaat termasuk dalam mengenakan pakaian. Mengenakan pakaian dalam Islam diatur sedemikian rupa, tidak sekedar penutup badan dari panasnya matahari dan dinginnya suhu udara, melainkan sebagai sarana beribadah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Islam telah mengatur prinsip-prinsip dalam berpakaian yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Prinsip pokok berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat. Laki-laki dan perempuan muslim/muslimah wajib menutup aurat mereka. Selain prinsip pokok dalam menutup aurat tersebut, islam juga mengajarkan adab dan keindahan (kelayakan) dalam urusan berpakaian atau

[8] A. Zainudin, *AL – ISLAM 2*....11.

berbusana. Pakaian yang dipakai hendaknya memiliki nilai estetika, yakni nilai seni yang memberikan kepatutan, keindahan dan kebaikan bagi pemakainya.[9]

Ide seorang pelaku usaha tidak pernah surut dari penjual yaitu dengan mendirikan usaha fashion busana. Salah satu kunci sukses dalam usaha atau bisnis fashion busana adalah dibutuhkannya keterampilan kreatif dan inovatif dalam menciptakan suatu model busana atau brand busana. Berbagai macam usaha fashion busana sangat marak diincar oleh semua masyarakat terutama dikalangan remaja. Termasuk usaha jual beli T-Shirt sablon yang ada di Devitta Store Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri yang saat ini menjadi trend fashion busana bagi kalangan masyarakat. Di daerah tersebut terdapat pelaku usaha yang menciptakan trend T-Shirt yang sangat kreatif dan inovatif. Pelaku usaha tersebut mendesign T-Shirtnya menggunakan kata-kata tabu namun menggelitik. Dalam menjalankan usahanya menggunakan sistem pesanan. Pihak pembeli memesan T–Shirt sesuai kata-kata yang diinginkan, setelah itu pihak penjual memesan T–Shirt terlebih dahulu kepada konveksi sablon sesuai dengan keinginan pembeli. Pembayarannya dilakukan setelah T–Shirt tersebut sudah jadi. Dalam strategi pemasarannya pihak penjual menggunakan media online seperti facebook, whatsapp, instagram, dan shoope.[10]

Dalam praktiknya jual beli ini jelaslah menjadi sorotan kalangan masyarakat. Masyarakat menganggap jual beli T-Shirt sablon menggunakan kata-kata tabu sangat tidak senonoh karena menggunakan kata-kata tabu seperti T-Shirt yang bertuliskan kata-kata "Telek Kon, Sayang Kon, Bacot Kon,

[9] Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 21.
[10] Hasil Wawancara Dengan Widuri Indah Lestari Selaku Penjual T-Shirt sablon, Kediri, 25Februari 2020.

JancokKon, Bangsat Kon, Cocote Tonggo Bosok dan lain-lain". Maka yang menjadi permasalahan yakni pada barang yang diperjualbelikan atau T-Shirt yang ada kata-kata tabunya atau kotor. T-Shirt sablon dengan menggunakan kata-kata tabu jika dipakai oleh pemakainya akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat luas atau kepentingan umum yang secara otomatis melihatnya. Sehingga apabila jual beli T-Shirt sablon menggunakan kata-kata tabu jika ditinjau melalui *maslahah mursalah* apakah sudah membawa dampak yang positif atau kemanfaatan umat apa sebaliknya justru menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan kemudharatan umat.

Berdasarkan uraian di atas sangatlah relevan apabila penulis melakukan penelitian dengan judul **"Perspektif Maslahah Mursalah Tentang Dampak Jual Beli T-Shirt Sablon Menggunakan Kata-Kata Tabu (Studi Kasus Pada Devitta Store Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)".**

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penelitian ini memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak jual beli T-Shirt sablon menggunakan kata-kata tabu pada Devitta Store Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana perspektif *maslahah mursalah* tentang dampak jual beli T-Shirt sablon menggunakan kata-kata tabu pada Devitta Store Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak jual beli T-Shirt sablon menggunakan kata-kata tabu pada Devitta Store Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahuiperspektif *maslahah mursalah* tentang dampak jual beli T-Shirt sablon menggunakan kata-kata tabu pada Devitta Store Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

## D. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian pasti ada harapan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang baik secara teoritis maupun praktis, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pengetauhan keilmuan dimasyarakat maupun dunia Pendidikan.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai praktik jual beli yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga kedepannya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan dapat menambah referensi bahan kajian ilmu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran untuk menambah pengetauhan yang luas dan bagi masyarakat umumnya penelitian ini memberikan informasi tentang pentingnya dalam melakukan praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi yang terkait dengan penelitian yang akan diajukan oleh peneliti.

1. Choirun Ni'matus Sa'diyah, Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, dalam skripsinya yang berjudul *"Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Perkiraan Di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali"*. Disimpulkan bahwa dalam melakukan praktik jual beli jangkrik menggunakan sistem perkiraan. Dimana jangkrik yang telah dipesan oleh pembeli dimasukkan kedalam plastik sesuai dengan harga yang diminta oleh pembeli dengan takaran yang sesuai perkiraan penjual saja. Hal tersebut dilakukan karena penjual memiliki kesulitan dalam menghitung jumlah jangkrik, dengan pertimbangan demi kemaslahatan nyawa jangkrik yang memerlukan waktu yang cepat untuk menanganinya dan banyak pembeli yang mengantri. Dari analisis dan ditinjau dalam segi maslahah mursalah yang telah dilakukan peneliti tersebut, berjualan dengan praktik yang telah dilakukan oleh penjual tersebut sejalan dengan syariat. Yang mana penjual mengedepankan kehidupan/nyawa daripada jangkrik tersebut, kemaslahatan tersebut juga bersifat rasional dan memiliki dampak kemudahan bagi penjual maupun pembeli dalam pelayanan dan keefektifan waktu. Dari penelusuran skripsi

yang ditulis oleh Nizar Arifin terdapat persamaan dalam tinjauan *maslahah mursalah*. Namun terdapat perbedaan, dalam penelitian tersebut objek penelitiannya terkait jual beli jangkrik yang ada di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali sedangkan penulis objek penelitiannya terkait jual beli T-Shirt sablon di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Penelitian tersebut membahas terkait sistem perkiraan sedangkan penelitian penulis membahas terkait dampak jual beli T-Shirt menggunakan kata-kata tabu.

2. Nizar Arifin, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016, dalam skripsinya yang berjudul *"Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Praktek Jual Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan Di Pasar Loak Surabaya"*. Disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli onderdil truk bekas dilakukan secara borongan. Sistem yang dilakukan penjual adalah dengan memberikan info harga secara awal kepada konsumen, setelah itu konsumen tersebut melihat barang yang akan dibeli namun tidak dapat melihat secara detail atau dibongkar untuk memastikan kondisi barang yang telah ditawarkan. Kemudian konsumen akan menaksir barang yang telah dipilih sehingga terjadi tawar menawar dengan harga yang telah disepakati dan terjadinya akad. Setelah ditinjau menggunakan maslahah mursalah, secara hukum jual beli onderdil truk bekas secara borongan adalah diperbolehkan. Dari penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap skripsi Samsul Arifin terdapat persamaan dari segi tinjauan *maslahah mursalah*. Namun terdapat juga perbedaan penelitian yang memiliki fokus pada praktik jual beli onderdil

truk bekas secara borongan yang dilakukan di Pasar Loak Surabaya. Sedangkan penulis lebih fokus melakukan penelitian pada dampak jual beli T-Shirt sablon yang menggunakan kata-kata tabu.

3. Muhammad Ismail Husin, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, dalam skripsinya yang berjudul *"Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan Di Pusat Grosir Surabaya"*. Disimpulkan bahwasannya pada praktik yang terjadi dilapangan, pedagang asongan yang berjualan di dalam *foodcourt* Pusat Grosir Surabaya membawa masuk barang dagangannya dengan menggunakan kresek atau tas untuk menghindari petugas keamanan yang berjaga. Setelah itu para pedagang asongan tersebut melakukan kegiatannya yaitu menawarkan dagangannya yang dibawa kepada karyawan-karyawan toko dan beberapa ke pengunjung. Kegiatan yang dilakukan oleh pedagang asongan tersebut dilakukan tanpa adanya suatu paksaan. Apabila ditinjau dari segi sifat dan hukumnya dalam islam, maka kegiatan yang dilakukan oleh pedagang asongan tersebut termasuk sah dan diperbolehkan. Karena dalam tinjauannya kegiatan tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya; kedua, kegiatan jual beli yang dilakukan pedagang asongan tersebut tidaklah sesuai dengan *maslahah mursalah* yang sah, karena dalam kenyataanya kegiatan tersebut menimbulkan kemudahan bagi karyawan di dalam Pusat Grosir Surabaya untuk mendapatkan makanan maupun minuman namun para pedagang asongan tersebut tidak memerlukan modal untuk sewa gerai di *foodcourt*. Tidak hanya itu, praktik yang bersifat ilegal ini dapat menimbulkan dampak

negatif yang lebih besar yang diterima oleh pengelola Pusat Grosir Tersebut, seperti tidak terkontrolnya sampah yang berserakan dan menurunnya pemasukan pedagang *foodcourt* yang menyewa di Pusat Grosir Surabaya tersebut. Dari penelusuran yang dilakukan penulis terhadap skripsi Muhammad Ismail Husin ditemukan persamaan dari segi tinjauan *maslahah mursalah*. Namun juga terdapat perbedaan dengan penelitian tersebut yang terfokus pada pedagang asongan yang tidak memiliki izin sewa dan berjualan di dalam *foodcourt* Pusat Grosir Surabaya, yang berdampak pada pedagang *foodcourt*yang telah membayar dan memiliki izin sewa.Sedangkan penulis lebih fokus pada dampak jual beli T-Shirt sablon menggunakan kata-kata tabu.